



# **PENGARUH AUDIT SWITCHING DAN AUDIT TENURE TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

**Elena Zulinovika**

*elenazulinovika@gmail.com*

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**Usdeldi**

*usdeldi@uinjambi.ac.id*

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**Ferri Saputra Tanjung**

*ferrisaputratanjung@uinjambi.ac.id*

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

*Korespondensi penulis: elenazulinovika@gmail.com*

**Abstract:** *Every business in Indonesia needs to make financial reports at the end of each quarter to be used as a guide in managing expenses. In accordance with Financial Accounting Standards 1 of 2015. For users of financial reports, the speed of completing reports is quite important. The speed at which a business entity publishes its financial reports to the general public and the OJK is a factor that influences how quickly the auditor can complete the audit. The aim of this research is to find out whether auditor switching and audit tenure have anything to do with audit delays in sharia banks operating at OJK from 2018 to 2022. The research target population is all sharia banks operating at OJK from 2018 to 2022. By using purposive sampling technique, thirty (30) data were selected as samples. This research uses quantitative methods using secondary data obtained from the official website of Islamic banks. Data analysis tool with eviews 12. In contrast, the most commonly used data mining technique is panel data regression analysis. Research findings show that audit switching and audit tenure have an effect on audit delay. Meanwhile, audit switching and audit tenure simultaneously influence audit delay. The corrected r-squared coefficient of determination is 0.222967, indicating that all independent variables contribute 22.29% to the explanation of the dependent variable.*

**Keywords:** *Audit Switching, Audit Tenure, Audit delay*

**Abstract:** *Setiap bisnis di Indonesia perlu membuat laporan keuangan setiap akhir kuartal untuk digunakan sebagai panduan dalam mengelola pengeluaran. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 1 Tahun 2015. Bagi pengguna laporan keuangan, kecepatan penyelesaian laporan merupakan hal yang cukup penting. Kecepatan suatu badan usaha mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat umum dan OJK menjadi faktor yang mempengaruhi seberapa cepat auditor dapat menyelesaikan auditnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah auditor switching dan audit tenure ada hubungannya dengan audit delay pada bank syariah yang beroperasi di OJK pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Populasi sasaran penelitian adalah seluruh bank syariah yang beroperasi di OJK pada tahun 2018 hingga 2022. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, tiga puluh (30) data dipilih sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi bank syariah. Alat analisis data dengan eviews 12. Sebaliknya, teknik penambahan data yang paling umum digunakan adalah analisis regresi data panel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa audit switching dan audit tenure berpengaruh terhadap audit delay. Adapun audit switching dan audit tenure secara simultan berpengaruh terhadap audit delay. Koefisien determinasi r-squared terkoreksi sebesar 0,222967 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memberikan kontribusi sebesar 22,29% terhadap penjelasan variabel dependen.*

**Kata Kunci:** *Audit Switching, Audit Tenure, Audit delay*

## **LATAR BELAKANG**

Setiap bisnis di Indonesia harus membuat laporan keuangan pada setiap akhir kuartal untuk digunakan sebagai tolak ukur pelaporan manajemen. Menurut Standar Akuntansi

Kuangan 1 Tahun 2015, pelaporan keuangan adalah istilah yang menggambarkan yang posisi atau keadaan dana setiap perusahaan yang disalurkan secara terstruktur. Tujuan utama pembuatan laporan mata uang adalah untuk menyediakan informasi keuangan, tenaga kerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan yang berguna bagi pihak-pihak terkait, seperti proses pemberian pernyataan niat bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder). Dalam laporan keuangan seperti sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, harus jelas dan ringkas, menghindari kesalahan atau melakukan penulisan ulang atas laporan keuangan, atau dengan kata lain, harus sesuai keadaan perusahaan dan tepat. PSAK 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa prinsip laporan keuangan yang paling baik adalah laporan keuangan yang di berikan atau dipublikasikan sesuai keadaan entitas atau perusahaan sebenarnya.

Bagi mereka yang menggunakan laporan keuangan, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sangatlah penting. Kecepatan suatu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan OJK bergantung pada kecepatan auditor menyelesaikan auditnya. Audit laporan keuangan oleh auditor independen diperlukan untuk mengevaluasi penyusunan laporan keuangan yang memakan waktu lama karena banyak transaksi yang perlu diperiksa, kerumitan transaksional, dan sistem perusahaan yang tidak berfungsi dengan baik dapat mengakibatkan kesalahan laporan keuangan. Audit delay adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan tahunan perusahaan. Hal ini ditentukan oleh berapa hari kerja yang diperlukan untuk mereview laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan perusahaan (Rachmawati). Semakin lama auditor mengerjakan auditnya maka akan semakin lama pula audit delaynya. Akibatnya, jika audit ditunda lebih lanjut, peluang terjadinya audit delay akan lebih besar dan perusahaan akan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya ke OJK dan pengguna lainnya.

Sekalipun peraturan OJK yang membuat peraturan tentang batas waktu penyampaian laporan keuangan telah diterapkan, akan tetapi masih ada perusahaan tertentu yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Bagi pengguna laporan keuangan, penting untuk memperhatikan waktu audit laporan akuntan. Pihak yang tidak memihak dan independen adalah auditor yang tugasnya menentukan kinerja perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi dan pendapat atas laporan keuangan yang berpegang pada peraturan OJK membatasi waktu pencatatan prinsip-prinsip perdagangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Penyampaian Laporan Tahunan, atau Perusahaan Publik BAB III tentang Emiten atau perusahaan publik, yang ditambahkan dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan Laporan Tahunan perlu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesegera mungkin setelah tahun ajaran berakhir. Jika Saat itu, ada beberapa organisasi yang melanggar ketentuan tersebut di atas sehingga tidak membatasi jumlah uang yang dipertukarkan dalam pertukaran modal. Otoritas Jasa Keuangan juga berwenang mengenakan sanksi administrative kepada seluruh organisasi yang melanggar peraturan, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran tersebut di atas.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenakan denda dan penghentian sementara (suspensi) beberapa perusahaan karena keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan dan menerbitkan laporan keuangan. Dalam kasus perusahaan yang beroperasi di tanah air, keterlambatan menyebabkan seringnya terjadinya fluktuasi nilai tukar. Seperti dilansir reporter Tri Susilo di [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com) pada 2 Agustus 2023, masih ada sekitar 35 emiten yang belum mengungkapkan laporan keuangan Kuartal III tahun 2022. Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan sebanyak 759 emiten telah mengungkapkan kinerja Laporan keuangan tahun 2022 tepat waktu. Saat ini, terdapat

858 perusahaan aktif di BEI. Menurut Adi Pratomo Aryanto, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan, saat ini terdapat 61 perusahaan yang belum menyampaikan atau melaporkan kinerja keuangan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mencatat dan memverifikasi suspensi sekitar enam puluh satu (61) perusahaan tercatat (emiten). Dalam Hariian Kepala Penilaian Perusahaan Grup I BEI, Adi Pratomo Aryanto menyatakan hal ini terkait dengan persyaratan penyelesaian Audit Laporan Keuangan paling lambat tanggal 31 Desember 2022, dan berdasarkan Pasal II.6.2. Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi. Bursa telah menerbitkan Letter of Credit Formulir II dengan pembayaran denda sebesar Rp. 50.000.000.00 kepada 61 perusahaan tercatat yang tidak memenuhi persyaratan penyelesaian Auditing yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai batas waktu yang telah disepakati. Merujuk pada 2 peraturan itu, apabila mulai hari kalender ke-91 perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. melindungi hak investor untuk melakukan transaksi di bursa efek Indonesia yang sudah diatur. Bank adalah organisasi pertukaran yang melakukan kegiatan yang mencakup pengambilan uang dari masyarakat, mendistribusikan kembali uang tersebut kepada masyarakat, dan menyediakan layanan perbankan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Umum Syariah, bank syariah adalah bank yang menyelenggarakan usaha berdasarkan hukum Islam yang sering disebut dengan prinsip syariah.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan melalui sistem dual-banking atau dikenal dengan sistem ganda di bawah sistem Arsitektur Perbankan Indonesia (API), guna memberikan alternatif layanan perbankan alternatif yang semakin komprehensif kepada masyarakat Indonesia. Sebagai perbandingan, sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional bekerja sama secara sinergis untuk meningkatkan tabungan masyarakat dan menyalurkan dana dalam jumlah yang lebih besar kepada sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan Menawarkan beragam produk dan layanan perbankan dengan nilai tukar yang lebih bervariasi, bank syariah berfungsi sebagai alternatif yang aman dibandingkan sistem perbankan tradisional yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa melanggar hukum.

Dalam konteks analisis makroekonomi, pemanfaatan beragam produk dan instrumen keuangan syariah dapat menyoroti hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil serta menciptakan keselarasan di antara keduanya. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah juga akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat. Hal ini, akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, membukung sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian harga jangka menengah-panjang.

Oleh karena itu, indeks bank perlu diperbarui secara konsisten karena investor khawatir terhadap laporan keuangan yang tidak konsisten dan jelas akurat. Jika, mata uang tidak stabil

*PENGARUH AUDIT SWITCHING DAN AUDIT TENURE TERHADAP AUDIT DELAY  
PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*

juga akan mempengaruhi kepercayaan investor dan harga saham perusahaan menurun, menurut UU 10 Tahun 1998.

**Tabel 1.1**

**Data perbankan syariah yang mengalami audit delay**

NO	NAMA PERUSAHAAN	AUDIT DELAY				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PT. Bank Victoria Syariah	×	×	×	×	✓
2	PT. Bank Jabar Banten Syariah	×	×	×	×	×
3	PT. Bank BCA Syariah	×	×	✓	✓	✓
4	Bank Aceh Syariah	×	×	×	×	×
5	Bank KB Bukopin Syariah	×	×	✓	✓	×
6	Bank Aladin Syariah Tbk	×	×	✓	×	×
7	Bank BTPN Syariah Tbk	×	✓	×	×	×
8	Bank Syariah	×	✓	×	×	×
9	PT BPD Riau kepri Syariah	×	×	×	×	×
10	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	×	×	×	×	×
11	Bank Syariah Indonesia Tbk	×	×	×	×	×
12	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	×	×	×	×	×
13	PT Bank Muamalat Indonesia	×	×	×	×	×

**Data Di Olah Tahun 2023 (melihat laporan keuangan Bank Umum Syariah**

**Tabel 1.2**

**Data lamanya perbankan syariah mengalami audit delay**

NO	NAMA PERUSAHAAN	TANGGAL LAPORAN KEUANGAN 2018-2022 DI AUDIT	AUDIT DELAY
1	PT. Bank Victoria Syariah	10-april-2023	10 Hari
2	PT. Bank BCA Syariah	10-mei-2021	40 Hari
		27-april-2022	27 Hari
		13-april-2023	13 Hari
3	Bank KB Bukopin Syariah	19-april-2021	19 Hari
		22-april-2022	22 Hari
4	Bank Aladin Syariah Tbk	19-april-2021	19 Hari
5	Bank BTPN Syariah Tbk	5-mei-2020	35 Hari
6	Bank Syariah	13-mei-2020	43 Hari

**Data Di Olah Tahun 2023 (melihat laporan keuangan Bank Umum Syariah)**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/PJOK.03/2019 Republik Indonesia tentang pelaporan bank umum melalui mekanisme sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, pelaporan keuangan tahunan paling lambat tiga bulan setelah batas waktu buku tahunan atau 90 hari kemudian. Artinya laporan audit Bank Umum Syariah memiliki batas waktu keterlambatan 90 hari.

Dari data yang diolah pada tahun 2023 terdapat 6 dari 13 perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di OJK terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya semesta tanggal seharusnya dilaporkannya laporan keuangan perusahaan. 6 perusahaan tersebut yakni Bank Victoria Syariah mengaudit pada tahun 2023 terlambat 100 hari, Bank BCA Syariah pada tahun 2021 terlambat 130 hari, tahun 2022 terlambat 117 hari dan tahun 2023 terlambat 103 hari, Bank

KB Bukopin syariah pada tahun 2021 terlambat 109 hari dan tahun 2022 terlambat 112 hari, Bank Aladin pada tahun 2021 terlambat 109 hari, Bank BTPN Syariah pada tahun 2020 terlambat 125 hari, dan Bank Mega Syariah pada tahun 2020 terlambat 133 hari.

**Tabel 1.3**

**Data perbankan syariah melakukan pergantian auditor**

NO	NAMA PERUSAHAAN	AUDIT SWITCHING					JUMLAH
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	PT. Bank Victoria Syariah	✓	×	×	✓	✓	3 Kali
2	PT. Bank BCA Syariah	✓	×	×	×	×	1 kali
3	PT. Bank KB Bukopin Syariah	✓	×	✓	×	×	2 kali
4	Bank Aladin Syariah Tbk	✓	×	✓	✓	×	3 kali
5	Bank BTPN Syariah Tbk	✓	×	×	×	×	1 kali
6	Bank Mega Syariah	✓	×	×	×	×	1 kali

**Data Di Olah Tahun 2023 (melihat laporan keuangan Bank Umum Syariah)**

Fenomena pergantian auditor yang terjadi pada perusahaan perbankan syariah mengacu pada Undang-undang yang mengubah ketentuan rotasi auditor adalah Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1). Artinya, audit informasi keuangan suatu entitas oleh publik tunduk pada peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2015 pasal 11 undang-undang tersebut ayat (1). Aturan tersebut menyebutkan apabila laporan audit atas informasi keuangan yang berkaitan dengan suatu entitas tertentu oleh akuntan publik dibatasi selesai dalam waktu lima (lima) tahun setelah buku berturut-turut. Pada tahun 2018-2022 terdapat 2 perusahaan yang sering mengganti auditor yaitu PT. Bank Victoria Syariah, PT. dan PT. Bank Aladin Syariah Tbk masing-masing mengganti auditor sebanyak 3 (Tiga) kali.

**Tabel 1.4**

**Data lamanya waktu auditor mengaudit perbankan syariah**

NO	NAMA PERUSAHAAN	AUDIT TENURE					JUMLAH
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	PT. Bank Victoria Syariah	✓	✓	✓	×	×	3 Tahun
2	PT. Bank BCA Syariah	✓	✓	✓	✓	✓	5 Tahun
3	PT. Bank KB Bukopin Syariah	✓	✓	×	✓	✓	3 Tahun
4	Bank Aladin Syariah Tbk	✓	✓	×	×	✓	2 Tahun
5	Bank BTPN Syariah Tbk	×	✓	✓	✓	✓	4 Tahun
6	Bank Mega Syariah	✓	✓	✓	✓	✓	5 Tahun

**Data Di Olah Tahun 2023 (melihat laporan keuangan Bank Umum Syariah)**

Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan terkait dengan hal ini melalui Menteri keuangan No17 Tahun 2008, tertulis pada pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa, "pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut". Sedangkan pada perusahaan perbankan syariah terdapat perusahaan yang masa perikatan auditor dengan kliennya terjadi pada 5 tahun berturut-turut oleh seorang Akuntan Publik yaitu PT. BCA Syariah, PT. Bank Aladin Syariah Tbk, PT. Bank BTPN Syariah Tbk, dan PT. Mega Syariah. Sedangkan 1 perusahaan perbankan syariah lainnya juga mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan tahunannya padahal perusahaan tidak sering mengganti auditor seperti fenomena yang terjadi, dan ikatan

antara auditor dengan klien sudah sesuai dengan peraturan pemerintah No. 20 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1). Perusahaan itu adalah PT. Bank KB Bukopin Syariah.

Menurut penelitian, Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dalam laporan keuangan yaitu *Audit Switching*, *Audit Tenure*, ukuran kap, komite audit dan *Audit opinion* sesuai dengan penelitian. dua faktor utama yang mempengaruhi keterlambatan dalam mengaudit laporan keuangan adalah pergantian auditor (*audit switching*) dan lamanya masa auditor dalam mengaudit satu klien (*audit tenure*). *Audit switching* merupakan faktor utama yang mempengaruhi *audit delay*. Yaitu Peralihan atau pergantian auditor mengacu pada praktik pemakaian jasa KAP oleh suatu entitas agar memiliki rotasi audit yang dapat menaikkan kualitas informasi. Penelitian Praptika dan Rasmini menunjukkan bahwa *audit switching* mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap *audit delay*. Maksudnya auditor yang baru membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengenal karakteristik perusahaan lebih dalam sehingga menyita waktu penyelesaian laporan auditnya. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian Yanthi, Merawati dan Munidewi yang menyimpulkan *audit switching* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *audit delay* adalah *audit tenure*. *Audit tenure* merupakan lamanya ketekunan auditor dalam mengaudit satu klien. Bekerja sebagai auditor dapat menimbulkan hubungan yang erat antara manajemen dan auditor, sehingga akan menurunkan independensi dan objektivitas auditor dalam melakukan penilaian laporan keuangan karena menyesuaikan keinginan manajemen, yang kemudian akan berdampak buruk bagi auditor saat memberikan opini pada perusahaan tersebut. saat memberikan umpan balik. Semakin lama masa jabatan seorang auditor akan berdampak pada independensinya sehingga membantu memitigasi *audit delay* perusahaan. Hasil penelitian Wipari menunjukkan bahwa *audit tenure* mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian Kevin Foster, Wisnu Julianto, dan Andy Setiayawan yang menemukan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Dampak dari *audit switching* adalah menciptakan hubungan kerja baru antara perusahaan dan auditor dengan mengharuskan auditor baru berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Setelah memahami persyaratan bisnis untuk melakukan audit, auditor harus menggabungkan pemahaman tentang kebutuhan klien. industri dan bisnis dengan pendekatan perencanaan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proses auditnya. Verawati & Wirakusuma menginformasikan bahwa auditor baru akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan prosesnya. Sebab, auditor baru perlu mengenal, mempelajari dan memahami karakteristik perusahaan yang akan diaudit, akibatnya menyita waktu yang lebih banyak.

Di sisi lain, *Audit Tenure* mengacu pada hubungan antara auditor, atau KAP, dan klien dalam melakukan audit secara metodis dan transparan yang ditentukan oleh jumlah tahun. Sedangkan untuk metodologinya sendiri, Oyedokun menyatakan bahwa hubungan jangka panjang antara auditor dan klien berpotensi mengembangkan strategi yang akan meningkatkan independensi auditor dan kualitas audit. Sebaliknya, Louwers mencatat bahwa sifat hubungan antara auditor dan klien berdampak pada keengganan auditor untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, pergantian auditor diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas audit dan proses pelaporan keuangan.

Hasil penelitian yang berbeda menunjukkan adanya inkonsistensi antara penelitian-penelitian terdahulu. Prinsip ini mendorong peneliti untuk mengevaluasi kembali faktor-faktor penyebab *audit delay*. Penelitian ini berdasarkan penelitian Kadek, Merawati, dan Munidewi. Terdapat

beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Yakni Menggunakan objek penelitian yang terfokus pada perusahaan perbankan syariah dengan jangka waktu pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu 2018-2022.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Agency Theory (Teori Agensi)**

Konsep teori keagenan adalah hubungan antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal adalah entitas yang mengatur agen agar dapat melaksanakan tugas-tugas prinsipal, dan agen adalah entitas yang melaksanakan keinginan prinsipal.

Teori keagenan menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pemilik sebagai pemilik dan manajer sebagai agen yang meluncurkan bisnis. Agen bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang diberikan pemilik dan memiliki sikap fleksibel terhadap tugas yang diberikan oleh pemilik. Kekhawatiran pemilik terbatas pada keuntungan finansial dari investasi mereka di perusahaan. Selain itu, agen diharapkan menerima manfaat tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari aset lain yang relevan dengan hubungan agen-pelanggan. Kurangnya pemahaman antara agen dan karyawan menjadi penyebab terjadinya konflik keagenan.

Teori keagenan yang diterapkan dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hubungan antara manajer dan karyawan melalui tingkat kebocoran informasi keuangan yang diberikan manajer kepada karyawan dengan mengamati durasi kebocoran keuangan. Jika bisnis menyajikan laporan keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati, maka bisnis tersebut mempunyai tingkat relevansi yang tinggi terhadap informasi yang diberikan dalam laporan keuangan.

Permasalahan keagenan sering terjadi karena pengelola (agen) tidak pernah berkomitmen penuh terhadap kepentingan pemilik (prinsipal). Faktor inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi. Dalam hubungan keagenan antara pemilik (prinsipal) dan agen (agent), teori keagenan mencatat tiga faktor yang menyebabkan kemerosotan agen: pasar untuk pengendalian perusahaan (pasar untuk pengendalian keagenan), pasar untuk biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja (pasar untuk keagenan), dan pasar barang konsumsi (pasar untuk keagenan).

### **2. Audit Delay**

Auditing adalah proses pengumpulan dan analisis data informasi guna menentukan tingkat kesesuaian antara kriteria dan penilaian serta menyajikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan.

Seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib mengungkapkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP. Mengenai Laporan Tahunan Emiten atau BAB III Perusahaan Umum tentang Penyampaian Laporan Tahunan Pasal 7 ayat 1, mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016. Dinyatakan bahwa Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesegera mungkin setelah akhir tahun dan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Apabila dalam hal ini ada pihak yang melanggar peraturan ini tanpa membatasi jumlah uang yang dapat diterima atau diinvestasikan dalam pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan dengan senang hati akan memberikan denda administratif kepada pihak manapun yang melanggar peraturan ini, yang pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut di atas.

Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangannya dalam jangka waktu yang ditentukan akan diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan Pasal II.6. Peraturan Nomor 1-H tentang sanksi, yang menyatakan bahwa pemberitahuan pertama sanksi akan diberikan sesuai dengan Pasal I keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada awal tahun

anggaran dan berakhir setelah 30 (tiga puluh) hari inklusif. Peringatan formal tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh rupiah), misalnya mulai hari kalender ke- 31 hingga hari kalender ke-60 sejak masa lampaunya batas waktu memenuhi laporan keuangan mereka tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan. Maka akan diberikan peringatan sebagai contoh, peringatan tertulis III dengan denda tambahan sebesar Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), dianggap signifikan jika, apabila sejak kalender ke-61 sampai hari kalender ke-90 sejak masa lampaunya batas waktu menyampaikan laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan akan tetapi tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sanksi penghentian sementara perusahaan tercatat hanya akan dibuka apabila sudah menyerahkan laporan keuangannya dan membayar denda sejumlah yang diberikan pada peringatan sebelumnya diaplikasi.

Setelah itu, akan ada penangguhan jika, mulai hari ke-91 kalender, perusahaan tercatat yang terkena dampak gagal memenuhi kewajibannya dalam memberikan laporan keuangan, atau perusahaan tercatat yang terkena dampak telah memberikan laporan keuangan tetapi belum memenuhi kewajibannya untuk membayar denda. Penghentian sementara perusahaan tercatat akan dibuka jika perusahaan tersebut sudah menyerahkan laporan keuangan dan membayar seluruh denda yang diberikan kepada perusahaan ini.

Standar auditing yang umumnya digunakan untuk mengaudit pencatatan keuangan mempunyai banyak kekurangan, antara lain keterbatasan bawaan dan keterbatasan melekat. baik batasan bawaan maupun yang melekat, salah satunya bahwa auditor bekerja dalam batasan ekonomi yang wajar. Ada dua batasan ekonomi penting yang diartikan, antara lain biaya yang mencukupi dan jumlah waktu yang mencukupi. Pemenuhan standar oleh auditor tidak hanya berakibat pada lamanya penyelesaian laporan audit, namun juga berakibat pada peningkatan kualitas hasil audit. Searah dengan standar umum ketiga yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib memanfaatkan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan tepat. Atas dasar standar tersebut dapat mengakibatkan lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Lamanya waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan ini yang disebut *audit delay*.

Audit delay yang dimaksud adalah jumlah waktu minimal yang diperlukan auditor untuk menyelesaikan laporan audit mengenai operasi keuangan suatu bisnis yang rentan terhadap audit, tanggal laporan keuangan perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit dikeluarkannya oleh KAP. Hal ini menunjukkan bahwa audit delay adalah lamanya waktu sejak akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh setiap bisnis adalah kecepatan penyelesaian dokumen keuangan. Jika laporan keuangan tidak dimutakhirkan atau diperbarui pada saat diperlukan, maka kegunaan dan relevansi laporan keuangan akan menurun. Efisiensi waktu menunjukkan perbedaan waktu antara pengumpulan informasi dan ekstraksi informasi.

Informasi yang tidak lengkap akan menjadi informasi yang tidak signifikan sehingga berdampak pada kualitas informasi tersebut. Apabila informasi yang digunakan tidak signifikan, maka tidak berguna untuk menghasilkan suatu keputusan:

1. Preliminary lag, yaitu suatu pemisah tanggal diterimanya laporan keuangan pendahuluan oleh pasar modal, terkait dengan tahun fiskal.
2. Auditor's Signature Lag adalah ukuran antara akhir tahun buku dengan tanggal yang tertera dalam laporan auditor. Menurut definisi tersebut, Auditor's Signature Lag adalah salah satu dari beberapa nama audit delay.

3. *Total lag* atau Total latensi mengacu pada perbedaan antara akhir tahun fiskal dan nilai tukar yang dipublikasikan pada tahun fiskal berjalan oleh para pelaku pasar. Audit yang tertunda dapat berdampak negatif terhadap rilis informasi yang tepat waktu, yang dapat menyebabkan peningkatan dalam laporan keuangan. Jumlah informasi yang tidak akurat yang dirilis. Semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan auditnya, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit tersebut. Jika audit semakin ditunda, maka akan semakin besar peluang terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan.

**a. Audit delay menurut hukum Islam.**

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia merupakan sumber daya berharga yang terbentang dari satu generasi hingga beberapa generasi. Ada pula ayat Al-Qur'an yang membahas tentang bagaimana seharusnya manusia diperlakukan dalam pekerjaannya, yaitu jujur dan bijaksana. Sehubungan dengan ketepatan waktu, klien harus memilih auditor dengan tingkat independensi yang tinggi dan pelaksanaan audit yang tepat waktu. Berikut Surah Al-Qur'an yang jika disandingkan dengan audit delay adalah Surah Al-Hujurat Ayat 6.

Q.S Al-Hujurat Ayat 6:

*Artinya: "Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu memuliskannya," kata suminya. Dan diantara kalian, hendaklah seorang penulis menuliskannya secara memadai.*

**3. Audit Switching**

Audit Switching diperlukan karena hubungan jangka panjang auditor dengan klien dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Ketika seorang auditor kehilangan independensinya, hal tersebut dapat menyebabkan tekanan emosional dan menimbulkan masalah pada proses evaluatif komite atas kesimpulan yang tidak memuaskan yang dibuat oleh auditor. Audit switching merupakan suatu teknik yang digunakan oleh pelaku bisnis atau klien untuk melakukan penelitian dengan tujuan mencapai independensi auditor agar tetap objektif dalam menilai catatan keuangan klien. Audit Switching wajib membantu meningkatkan tingkat kepercayaan atau hubungan antara klien dan auditor. Ada dua jenis auditor switching yaitu wajib dan opsional.

Audit Switching wajib merupakan suatu proses pergantian auditor yang diwajibkan oleh perusahaan karena adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk mengganti auditornya dalam jangka waktu yang ditentukan. Sedangkan, audit switching opsional adalah proses sukarela yang dilakukan perusahaan untuk mengganti auditornya ketika tidak ada undang-undang yang mengharuskan mereka melakukan hal tersebut. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Pelayanan Pelelangan Umum.

Dalam suatu bisnis digunakan untuk menjamin independensi auditor agar tetap obyektif. Selain itu, kecurangan auditor dapat terjadi akibat adanya kesepakatan antara Auditor Publik dengan klien yang diberhentikan. Menurut Halim, laporan auditor tersebut dipicu oleh perbedaan pendapat antara kedua auditor publik, ketidaksetujuan auditor publik sebelumnya, dan perbedaan pendapat antara dua bisnis yang sebelumnya telah diaudit oleh auditor public. Pergantian auditor juga dapat terjadi karena kontrak diantara Kantor Akuntan Publik dan klien telah berakhir. Pada akhirnya, hubungan kerja yang telah terjalin lama antara perusahaan dengan auditor baru mengharuskan auditor baru berkomunikasi dengan auditor lama. Setelah memahami kesiapan bisnis untuk melakukan audit, auditor harus menggabungkan pemahaman tentang industri dan bisnis klien dengan pendekatan perencanaan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa auditor baru membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proses auditnya. Verawati & Wirakusuma menyatakan bahwa auditor baru membutuhkan jangka waktu yang lebih lama.

lebih teliti dalam menangani proses audit dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman

#### **4. Audit Tenure**

Audit tenure adalah lamanya waktu auditor, secara metodis, telah menyelesaikan audit terhadap perusahaan tertentu atau durasi proses audit antara klien dan auditor. Lamanya hubungan antara auditor dari KAP dengan klien yang sama telah menjadi perbincangan. Namun kabar buruknya, ketika suatu perusahaan mengalami kesulitan dalam menentukan apakah akan mengganti auditor KAP setelah beberapa periode atau memperkuat hubungannya dengan klien yang sama namun dengan masa jabatan yang lebih lama, maka hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan pendapat.

Oyedokun menegaskan bahwa hubungan jangka panjang antara auditor dengan kliennya berpotensi menimbulkan kontrak yang akan menurunkan independensi auditor dan kualitas audit. Sebaliknya, Louwers mengakui bahwa kuatnya hubungan auditor-klien akan berdampak negatif terhadap kemampuan auditor dalam menyatakan pendapatnya. Maka Mengingat hal ini, pergantian auditor diperlukan untuk meningkatkan kualitas audit dan proses pelaporan keuangan.

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan mencakup studi kausal, atau studi kasus. Desain kausal mempunyai tujuan untuk memperbesar hubungan yang terjalin antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Studi ini mengevaluasi pengaruh audit switching dan audit tenure terhadap audit delay.

#### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan secara online diperoleh dari situs resmi laporan tahunan Bank umum syariah berupa dokumen laporan keuangan dilakukan pada perusahaan perbankan syariah yang tercatat di OJK Tahun 2018-2022.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain di luar lembaga yang diselidiki. Salah satu contohnya adalah data sensitif yang diperoleh dari pemerintah atau data perusahaan. Sumber untuk penelitian ini yaitu website bank umum syariah, dimana data yang diambil adalah data laporan tahunan bank umum syariah yang berbasis di OJK periode 2018-2022.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Pengaruh Auditor Switching Terhadap Audit Delay**

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah audit switching mempunyai pengaruh negatif terhadap audit delay. Berdasarkan hasil uji parsial (t) yaitu uji parsial antara variabel audit switching dan audit delay diperoleh nilai thitung sebesar  $-2.190072 < 1.080$  dan nilai probabilitas sebesar  $0.0373 < 0,05$ . Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Lebih lanjut, tersirat bahwa pergantian auditor mempunyai pengaruh buruk terhadap penundaan audit.

Hasil penelitian menunjukkan semakin sering perusahaan yang melakukan pergantian auditor, maka lamanya audit delay yang dialami auditor juga akan semakin panjang. Hal ini dikarenakan auditor baru memerlukan waktu lebih banyak untuk menganalisis karakteristik bisnis guna mempersingkat periode penelaahan laporan audit. Akibat dari audit switching sendiri dapat menciptakan hubungan kerja baru antara perusahaan dan auditor dengan mengharuskan auditor baru berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Setelah memahami prinsip bisnis,

auditor harus memasukkan pengetahuan tentang kebutuhan klien dalam audit. industri dan bisnis dengan pendekatan perencanaan strategis.

Peralihan audit memiliki kelemahan karena penyelesaian laporan keuangan auditor independen memerlukan waktu yang lama karena banyaknya transaksi yang perlu diperiksa, rumitnya transaksi tersebut, dan sistem perusahaan yang di bawah standar yang dapat mengakibatkan Terjadi keterlambatan dalam proses penyampaian laporan keuangan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka akan semakin lama pula audit delaynya. Oleh karena itu, jika audit delay semakin sering terjadi, peluang pelaku usaha terlambat untuk mengungkapkan informasi keuangan kepada OJK dan pengguna lainnya akan semakin besar..

Hal ini berdampak merugikan bagi pengguna dan investor yang menggunakan laporan keuangan yang sangat berpengaruh terhadap perputaran keuangan. Oleh karena itu, indeks bank syariah harus diupdate secara berkala dalam menyajikan laporan keuangan. Kepercayaan investor didasarkan pada informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu, apabila updatenya tertunda maka akan berdampak negatif terhadap kepercayaan investor dan juga berdampak negatif terhadap harga saham perusahaan menurut UU 10 tahun 1998..

Hasil penelitian yang konsisten menggunakan Praptika dan Rasmini menunjukkan pergantian auditor merugikan secara signifikan berkaitan dengan penundaan audit. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Yanthi, Merawati, dan Munidewi, yang menemukan bahwa pergantian auditor tidak memiliki dampak negatif yang nyata terhadap penundaan audit. Artinya, meskipun suatu perusahaan melakukan audit, lamanya proses audit tidak akan terpengaruh. Klien baru akan memaksa auditor untuk fokus pada bidang-bidang penting seperti pemahaman klien tentang bisnis mereka, material, risiko audit, dan layanan pelengkap. Auditor baru juga harus membuat rencana audit yang mencakup strategi audit, yang akan digunakan untuk pelaksanaan dan peninjauan audit.

## **2 Pengaruh Audit Tenure Terhadap Audit Delay**

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah audit tenure berpengaruh terhadap audit delay. Berdasarkan hasil uji Parsial (t) dengan probabilitas kurang lebih  $0.033184 < 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel audit tenure berpengaruh terhadap audit delay. Seorang auditor yang memiliki pengalaman luas bekerja dengan klien dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang operasi bisnis, manajemen risiko, dan sistem audit internal untuk menghasilkan proses audit yang lebih efektif. Hal ini dapat membantu auditor membuat program audit yang lebih efektif dan laporan audit yang berkualitas tinggi. kesulitan yang dihadapi auditor dalam mengevaluasi satu klien.

Bekerja sebagai auditor dapat menimbulkan hubungan yang erat antara manajer dan auditor, sehingga akan mempengaruhi independensi dan objektivitas auditor dalam melakukan analisis keuangan karena manajer akan dapat memenuhi kebutuhan auditor dengan lebih efektif dan mempengaruhi opini auditor.

Pelatihan auditor dalam jangka panjang akan berdampak negatif pada independensi auditor, yang dapat menurunkan audit delay bagi dunia usaha. Selain itu, hubungan auditor-klien dapat berdampak negatif terhadap kemampuan auditor dalam menyatakan pendapatnya. Oleh karena itu, hal ini perlu dilakukan Tujuan pelatihan auditor adalah untuk meningkatkan kualitas audit dan proses pelaporan keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntan Publik dengan *tenure* selama lebih dari atau sama dengan 2 tahun menghasilkan *audit delay* yang lebih pendek dibandingkan KAP dengan *tenure* pendek. Dalam mengaudit laporan keuangan klien auditor masih membutuhkan

pembelajaran dalam beradaptasi dengan karakteristik bisnis dan sistem pencatatan klien, sehingga proses pemahaman dilakukan dengan optimal, sedangkan KAP yang memiliki *tenure* panjang diduga menilai bahwa KAP telah memiliki pengetahuan yang cukup dihasilkan dari perikatan audit dengan klien yang sudah berjalan relatif lama.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wipari yang menunjukkan audit tenure mempunyai pengaruh signifikan terhadap audit delay. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Kevin Foster, Wisnu Julianto, dan Andy Setiyawan yang menemukan bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap audit delay. Audit delay yang terjadi antara auditor dengan auditee jarang disebabkan oleh kondisi auditor itu sendiri, meskipun auditor melakukan audit pada audit yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Artinya, waktu audit yang dibutuhkan auditor mungkin dipengaruhi oleh kondisi perusahaan. Seorang auditor yang telah menyelesaikan proses audit yang panjang mungkin tidak menjamin bahwa pengetahuan bisnis yang baik akan berkembang.

### **3. Pengaruh Audit *Switching* dan Audit Tenure Terhadap Audit delay**

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini antara lain audit switching dan audit tenure sebagai faktor yang mempengaruhi audit delay. Berdasarkan hasil Uji F (Simultan) yang diperoleh dari nilai Fhitung sebesar 3.873777 dan probabilitas  $0.033184 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel auditor switching dan audit tenure mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel audit delay.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Auditor Switching diperlukan karena hubungan auditor-klien dalam jangka panjang dapat menyebabkan independensi auditor memudar dan menimbulkan tekanan emosional. Hal ini juga dapat menimbulkan permasalahan mengenai integritas komitmen auditor terhadap pernyataan yang sulit dipahami.

Sebaliknya, Audit Tenure mengacu pada kemampuan auditor untuk mengevaluasi satu klien. Selama menjalankan tugasnya, seorang auditor secara konsisten menghasilkan hasil yang kuat antara manajemen dan auditor, maka independensi auditor akan menurun. Objektivitas akan berkurang selama proses evaluasi laporan keuangan karena hal ini akan mengurangi kebutuhan manajemen, yang kemudian akan mempengaruhi kemampuan auditor dalam memberikan opini.

Hasil penelitian yang konsisten dengan Praptika dan Rasmini menunjukkan bahwa auditor switching mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap audit delay. Selain itu, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wipari yang menunjukkan audit tenure mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap audit delay. Hal ini dapat disimpulkan pergantian auditor dan lamanya ikatan auditor dengan klien berpengaruh secara bersama-sama atas terjadinya keterlambatan dalam mengaudit laporan keuangan.

### **KESIMPULAN**

Pada bagian akhir skripsi yang berjudul: (Pengaruh Audit Switching, dan Audit Tenure, Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan Syariah Yang Tercatat Di OJK Tahun 2018-2022), penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran berdasarkan penelitian ini.

Pada penelitian ini beberapa Kesimpulan Berdasarkan hasil dan analisis penelitian yang telah selesai, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis parsial menunjukkan bahwa audit switching berpengaruh terhadap audit delay. Artinya, semakin sering perusahaan yang melakukan pergantian auditor, maka penundaan audit yang diakibatkannya akan semakin lama..
2. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa audit tenure mempunyai pengaruh terhadap audit delay. Ini berarti bahwa seorang auditor dengan perikatan panjang bekerja

- dengan klien dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang operasi bisnis, risiko, dan sistem akuntansi, sehingga menghasilkan proses audit yang lebih efisien.
3. Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa audit tenure dan switching mempunyai pengaruh terhadap audit delay. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering terjadi audit switching dan audit tenure akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap kemungkinan terjadinya audit delay.

#### **DAFTAR REFERENSI**

##### **Buku**

- Abdul, Halim. 2008. *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.
- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Agus Tri Basuki dan Prawoto, 2017. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Agus, Widarjono. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia. FE UII
- Alvin A Arens, Randal J Elder, Mark S Beasley, Chris E. Hogan, Joanne C. Jones – *Auditing The Art and Science of Assurance Engagements*-Pearson Canada (2021) 3.
- Aldy, Purnomo. (2017). *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*. Wade Group.
- Anam, C., & Zuardi, L. R. (2018). *Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Sektor Pertambangan Di BEI Tahun 2011-2016)*. *Margin Eco*, 2(1), 43–68.
- Anwar Sanusi. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis, Cetakan Kedua*. Bandung: Salemba Empat
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2006. *Teori Akuntansi, Buku 1, Edisi kelima*, Salemba
- Duli, Nikolaus. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta
- Erfan Effendi, *Pengaruh Audt Tenure, Reputasi Auditor, Ukuran KAP Dan KomitAudit (Jawa Barat: Adanu Abimata, 2021)*, 4.
- Foster, K et al (2021) *Pengaruh Ukuran Kap, Audit Tenure Dan Audit Fee Terhadap Audit Delay Business Management, Economic, and Accounting National Seminar Volume 2, 2021 Hlm. 1241 - 1254*.
- Ghozali, I. (2017). *Model Persamaan Struktural Konsep Dan Aplikasi Program AMOS 24*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. 2015. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2011. *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS"*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, A, 2008, *Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)*, Yogyakarta: STIE-YKPN
- Handayani, Ririn. 2020. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Iqbal M. 2015. *Pokok-pokok Materi Statistik 2*. Jakarta : PT BUMI.
- Jaya, I. G. N. M., & N. Sunengsih. 2009. *Kajian Analisis Regresi dengan Data Panel*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kasmir. *Analisis laporan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016: halm- 3
- Martono, Nanang. (2010). *Metode penelitian kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset. (2017:280-281)
- Mulyadi. (2011). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2006. *Auditing, Edisi Ke Enam Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

- Priyanto 1993 Edi Santoso Menulis cerita dengan model quantum learning : Sebuah Penelitian Tindakan Kelas / Priyanto Trenggalek : paramata edisi cet 1 (2019)
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. (2020). Metode Riset Penelitian Kuantitatif: Penelitian Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen. Yogyakarta: Deepublish.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2017), Metode Penelitian Bisnis, Edisi 6, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Situmorang, S. H. dan M. L. (2014). Analisis Data untuk Riset Manajemen dan. Bisnis (Ketiga bel). USU Press.
- Siyoto, S. & Sodik, A. 2015, Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publishing, Yogyakarta
- Umi Narimawati. 2007. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta
- William R Scoot. 2003. Financial Accounting Theory. Third Edition

**Jurnal**

- Annisa, D. (2018). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Jenis Opini Auditor, Ukuran Kap Dan Audit Tenure Terhadap Audit Delay*. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 1(1), 108.
- Asmedi Dan Kurniati (2022) *Pengaruh Profitabilitas Dan Opini Audit Terhadap Audit Delay Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi*. Perwira Journal of Economics and Business (PJEB) Volume 2 Nomor 1 Februari 2022.
- David M, H. A., & Butar Butar, S. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Reputasi KAP, Karakteristik Perusahaan dan Opini Audit terhadap Audit Delay. Jurnal Akuntansi Bisnis, 18(1), 1–19. <https://doi.org/10.24167/jab.v18i1.2698>
- Iren Meita Sirait (2021) *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Dan Income Smoothing Terhadap Audit Delay* Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi September 2021, Volume 19, No 2, 136-146
- Miradhi, M.D, dkk. (2016) *Pengaruh Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas dan Opini Auditor pada Audit Delay*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.1.Juli (2016): 388-415.
- Mutawaqila dan oktariza (2022) *Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Komite Auditterhadap Audit Delay pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020*. Jurnal Riset Akuntansi Unisba Volume 2, No. 1, Juli 2022 DOI : <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.691>
- Oktrivina A (2022) *Pengaruh Solvabilitas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Delay* Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol 4, No.1, 2022, pp. 55- 68
- Praptika, P.Y.H dan Rasmini, N.K (2016) *Pengaruh Audit Tenure, Pergantian Auditor Dan Financial Distress Pada Audit Delay Pada Perusahaan Consumer Goods* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.3. Juni (2016): 2052-2081.
- Prameswari, A.S,dkk.2015. Analisis FaktorFaktor yang mempengaruhi Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). Jurnal Akuntansi Vol.XIX. No.01, Januari 2015: 50-57
- Sawitri, N. D., & Budiarta, I. K.(2017). *Pengaruh Audit Tenure dan Financial Distress pada Audit Delay dengan spesialisasi Auditor sebagai variabel pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 22(03), 1965-1991.
- Siahaan, I. et al (2019) *Pengaruh Ukuran KAP, Audit Tenure dan Audit Fee terhadap Audit Delay* Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 12, No. 2, November 2019, 135-144.

- Wipari, Putu Prisma. (2018). *Pengaruh Audit Tenure, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Pergantian Auditor, Opini Audit dan Komite Audit terhadap Audit Delay*. Skripsi
- Wulandari, N., & W. (2017). *Pengaruh Audit Tenure Dan Ukuran Perusahaan Klien Terhadap Audit Delay Dengan Financial Distress Sebagai Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi, 21(1), 701–729.
- Yanthi et al (2020) *Pengaruh Audit Tenure, Ukuran Kap, Pergantian Auditor, Dan Opini Audit Terhadap Audit Delay* JURNAL KHARISMA VOL. 2 No. 1, Februari 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. <http://www.bapepam.go.id>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK.04/ 2016 tentang laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)